

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam hal kinerja selama satu tahun anggaran dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap akhir suatu kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023 ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau selama Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini. Disadari bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan / kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP ditahun-tahun berikutnya.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau



AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750911 199803 1008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun tahun 2023 adalah sebagai perwujudan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023, didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 8.498.222.225,-** yang realisasinya sebesar **Rp. 7.443.643.214,-** atau **87,59 %**. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari:



Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DP3AP2KB 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP) 2023	REALISASI (RP) 2023	%
1	Belanja	8.498.222.225,-	7.443.643.214,-	87,59
2	Belanja Operasi	7.888.222.225,-	6.857.825.214,-	86,94
	Belanja Pegawai	3.177.463.926,-	3.161.520.275,-	99,50
	Belanja Barang dan Jasa	4.710.758.299,-	3.696.304.939,-	78,47
3	Belanja Modal	610.000.000,-	585.818.000,-	96,04
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000.000,-	349.200.000,-	97,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,-	236.618.000,-	94,65
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00,-	0,00,-	0,00
	TOTAL (2 + 3)	8.498.222.225,-	7.443.643.214,-	87,59

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sebagai bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau telah di amanatkan untuk melaksanakan 5 sasaran strategis output yaitu:

1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap target seluruh sasaran tersebut ,diperoleh hasil yang memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,47	92,46	99,98
2.	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,00038	0,00056	67,857
3.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Rata –rata Pertumbuhan Penduduk Tahunan	1,90	4	47,5
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase Desa /Kelurahan Menuju Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	59,21	47,72	80.59449417
5.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,82	15,33	81.45589798

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran Tupoksi ditahun berikutnya, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan / kendala.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU	10
D. STRUKTUR ORGANISASI ,TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU.....	11
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023 (PADA TAHUN 2023).....	34
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	34
B. RENCANA KINERJA.....	41
C. PERJANJIAN KINERJA 2023.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI	48
B. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	64
C. ANALISIS KEUANGAN.....	65
BAB IV P E N U T U P.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DP3AP2KB 2023	3
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	31
Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	32
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten	40
Tabel 2.2 Target Pencapaian Program dan Kegiatan.....	41
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2023	47
Tabel 3.1 Skala dan Kategori Capaian.....	49
Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1	49
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	51
Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3	54
Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4	57
Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5	60
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran	64
Tabel 3.8 Realisasi Fisik /Keuangan Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Dpa-P	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau12



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2023 DP3AP2KB Kabupaten.....	75
Lampiran II Perjanjian Kinerja	76
Lampiran III Laporan Capaian Kinerja.....	77
Lampiran IV Rencana Strategis (RENSTRA) DP3AP2KB 2018-2023	78



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka terselenggaranya *good govermance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu penyusunan LKiP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau dan media pertanggung jawaban kepada masyarakat pada umumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiP) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara tertulis dalam melaksanakan kewewenangan



Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2023.

b) Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan LKiP ini , yaitu :

- a. Sebagai bahan evaluasi /penilaian kinerja DP3AP2KB tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana program /kegiatan tahunan untuk tahun anggaran yang akan datang.

C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

Dasar Hukum Penyusunan LKiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023 sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
11. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

D. STRUKTUR ORGANISASI ,TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau



1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.
 - 2) Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.
 - 3) Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Perlindungan Anak dan Data, membawahkan :
 - 1) Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak.
 - 2) Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.
 - 3) Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak dan Partisipasi Masyarakat.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - 1) Seksi Jaminan ber-KB.
 - 2) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
 - 3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Jabatan Fungsional.
5. UPTD.

1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pasilitas, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitas, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. Perumusan Kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisai peningkatan kualitas hidup dan perempuan;
- f. Perumusan Kebijakan Operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g. Perumusan Kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;



- k. Pengelolaan kesekretariatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lamandau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan anak (PA), Pengendalian Penduduk (DALDUK) dan Keluarga Berencana (KB). Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P3AP2KB mempunyai fungsi :

- 1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender.
- 2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 3) Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 4) Penetapan program data dan informasi gender dan anak.
- 5) Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 6) Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KKR).
- 7) Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- 8) Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- 9) Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- 10) Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan.
- 11) Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasi pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protocol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangan-undangan pada Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program.
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- 4) Penghimpunan bahan data penyusunan program dan anggaran.
- 5) Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.
- 7) Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokalan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- 8) Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan.
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitas dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik hukum dan kualitas keluarga.



- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 3) Penyiapan permusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 5) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 8) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 9) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 10) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hokum dan kualitas keluarga.
- 11) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.



- 12) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 13) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 14) Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.
- 15) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- 16) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- 17) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 18) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 19) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 20) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 21) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 22) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.



- 23) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 24) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 25) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 26) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 27) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 28) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 29) Menilai kinerja bawahan pada seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi PUG dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan.
- 30) Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan pada seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi PUG dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan.
- 31) Membuat laporan tahunan.



- 32) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

4. Bidang Perlindungan Anak dan Data

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 4) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 6) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 8) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak.
- 9) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 10) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 11) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.



- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 13) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 14) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 15) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan memenuhi hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 16) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 17) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 18) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 19) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- 20) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 21) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 22) Forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.



- 23) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 24) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 25) Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 26) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 27) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- 28) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- 29) Pemantauan, analisis, evaluasi dan palaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- 30) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan, informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 31) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 32) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 33) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 34) Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 35) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
- 36) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan, informasi, dan partisipasi masyarakat.



- 37) Pengolahan system informasi gender dan anak serta pengolahan website (e-gov).
- 38) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan bidang perlindungan anak dan data.
- 39) Membuat laporan tahunan.
- 40) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 11) Menilai kinerja bawahan pada seksi advokasi dan penggerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- 12) Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada seksi advokasi dan penggerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- 13) Membuat laporan tahunan.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3) Pelaksanaan penyelenggara normal, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota.
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja.
- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia rentan.
- 8) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- 9) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten.



- 10) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 11) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 12) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 13) Menilai kinerja bawahan pada seksi jaminan ber-KB, seksi pembinaan kesertaan ber-KB dan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 14) Memberi petunjuk teknis baik secara tertulis maupun lisan kepada seksi jaminan ber-KB, seksi pembinaan kesertaan ber-KB dan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 15) Membuat laporan tahunan.
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian, kebutuhan dan beban kerja. Yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Berdasarkan kenyataan dan keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sekarang ini dapat dikatakan masih baru, sehubungan dengan terbentuknya kabupaten pemekaran yang secara formula memulai langkah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih perlu tahapan-tahapan dan yang diutamakan adalah hal-hal yang dianggap prioritas untuk dilaksanakan sebab dari sisi ketenagaan masih kurang berimbang dengan volume tugas. Disamping itu pula untuk perangkat sarana dan prasarana memang masih kurang walaupun sudah mulai diadakan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih memadai untuk dapat menunjang kelancaran tugas.



Dari apa yang dikemukakan di atas itulah sebagai dasar dan penunjang dalam melaksanakan kinerja, maka direncanakan dan disusunlah program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yaitu meningkatkan kinerja agar program dan kegiatan dapat terlaksanakan baik dan berhasil positif.

1. Secara internal ; adanya tenaga yang handal yaitu tenaga administrasi dan penyuluh lapangan keluarga berencana dan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang memenuhi persyaratan formal, teknis dan mental spritual yang mampu memenuhi harapan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Secara external ; disamping pembinaan yang dilakukan secara formal baik melalui diklat / pelatihan / bimtek bagi PNS juga dapat melalui informal pengembangan kemampuan dari PNS itu sendiri.

Dengan kata lain tugas pendataan harus sesuai aturan dan kewenangan serta dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tugas dan fungsinya maka di harapkan kepada semua pejabat, operator atau PNS, untuk lebih memahami dan mengetahui apa program dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya sehingga dia mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara bertanggung jawab. Dengan tenaga yang profesional maka dalam jangka 3 (tiga) tahun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat di capai. Menjadikan masyarakat Lamandau hidup bahagia dan sejahtera melalui program DP3AP2KB.

Mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau baru berdiri/ mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak tahun 2017, yang secara formula memulai langkah dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu tahapan, maka hal-hal yang dianggap prioritas untuk di dahulukan pelaksanaannya sebab dari sisi ketenagaan, prasarana dan dana masih kurang dibandingkan dengan volume tugas yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dan perlu peningkatan agar dapat memadai untuk dapat menunjang kelancaran tugas. Dari apa yang dikemukakan diatas, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka direncanakan strategi dan kebijakan penunjang sebagai berikut :

1. Jangka pendek

a. Ketenagaan / Sumber Daya Manusia

Pegawai yang ditugaskan oleh bupati pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau berjumlah 65 (Enam Puluh Lima) orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut status kepegawaian semua menjadi pegawai daerah, pegawai negeri sipil, (PNS) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, tenaga honor / harian lepas berjumlah 40

(tiga puluh satu) Menurut golongan :

- Golongan IV = 7 orang
- Golongan III = 16 orang
- Golongan II = 2 orang
- Golongan I = - orang

2. Menurut jabatan :

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 5 orang
- Eselon IV = 11 orang
- Pelaksana = 8 orang

3. Menurut pendidikan :

- Pasca sarjana (S2) = 5 orang
- Pasca sarjana (S1) = 12 orang
- Diploma III = 2 orang
- Diploma IV = 3 orang
- Diploma I = 1 orang
- SLTA = 1 orang
- SLTP = 1 orang
- SD = - orang



Berdasarkan data pegawai diatas, DP3AP2KB Kabupaten Lamandau masih kurang pegawai negeri sipil yang terdiri dari staf / pelaksana dibawahnya. Disamping itu tenaga fungsional lapangan (PLKB).

b. Sarana dan Prasarana

Mengingat pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang dianggap perlu untuk kelancaran menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka peralatan dan perlengkapan kantor masih perlu adanya peningkatan guna menunjang kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB jangka pendek yaitu :

1. Secara Internal, dengan jumlah tenaga dan sarana yang terbatas kami tetap bertekad untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
 - c. Pembinaan, Pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk KB dan Keluarga Sejahtera.
 - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesetaraan gender, Kualitas hidup Perempuan dan Anak, ketahanan keluarga, pengendalian Penduduk, KB dan Kesehatan reproduksi, perlindungan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak.
 - e. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
 - f. Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dilingkungan Kabupaten Lamandau.
 - g. Koordinasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta KB yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas



hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan/anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak pada tingkat Kabupaten Lamandau.

- h. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan / anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak.
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang di percayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Jangka panjang
 - a. Ketenagaan / Mutu SDM
 - Menambah tenaga / PNS untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, pelaksana dan meningkatkan status tenaga, penyuluh lapangan KB menjadi PNS.
 - Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan maupun bimbingan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
 - b. Sarana dan Prasarana
 - Perlunya penataan lingkungan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
 - Pengadaan mobilitas, alat perlengkapan yang cukup untuk melancarkan pelaksanaan tugas.
 - Pembangunan dan pembentukan unit pelayanan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB di tingkat kecamatan dan desa.

Dari program jangka pendek dan panjang di atas, dapat di tegaskan bahwa :

1. Program jangka pendek yaitu tahun pertama adalah Monitoring Program Penataan Kedalam dan PNS secara umum untuk dapat memulai dan lebih memahami tugas dan fungsinya masing-masing serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
2. Program jangka panjang, dengan fasilitas yang ada, maka di harapkan PNS serta tenaga honor harian lepas dapat meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sebab



pemberdayaan perempuan perlindungan anak merupakan bagian strategis yang harus dilaksanakan.

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau 2018-2023, serta telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Dengan menjadi stakeholder dua Kementrian di tingkat pusat dan provinsi DP3AP2KB dirasa masih kurang ketersediaan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan DP3AP2KB.
2. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;
3. Masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Lamandau, sehingga program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan baik dan tahan lama serta bermanfaat seperti yang diharapkan melalui bantuan-bantuan kelompok usaha perempuan.
4. Belum optimalnya peran DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai koordinasi SKPD. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala;
5. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah juga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan



permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel ,maupun di lingkungan strategis internal pada.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Globalisasi	1.a. Rendahnya kapasitas SDM di DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	1.a.i. Kurangnya keikutsertaan SDM dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Kementerian /Lembaga
2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2.a. Tuntutan pemekaran wilayah	2.a.i. Belum optimalnya persiapan DP3AP2KB dalam menghadapi permasalahan pemekaran wilayah
3. Peraturan Perundang-undangan.	2.b. Belum tersusunannya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi. 3.a. Belum tersedianya undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan DP3AP2KB	2.b.i. Belum dipersiapkan agenda kegiatan DP3AP2KB yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan rutin Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah pada awal tahun 3.a.i. Belum menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD Dalam pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pertumbuhan Penduduk	4.a. Belum adanya dokumen Pertumbuhan Penduduk Strategis untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif pada kelestarian Pertumbuhan Penduduk; 4.b. Belum tersedianya SDM DP3AP2KB Kabupaten	4.a.i. Belum tersedianya dokumen Pertumbuhan Penduduk Strategis dalam rangka mendukung pengendalian Pertumbuhan Penduduk 4.b.1. Belum Tersedianya SDM yang khusus menangani isu-isu Pertumbuhan Penduduk.



	Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu Pertumbuhan Penduduk	
--	---	--

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia	<p>1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki;</p> <p>1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus;</p> <p>1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.</p>	<p>1.a.i. Belum tersedianya Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja;</p> <p>1.b.i. Belum diterapkan manajemen berbasis kinerja</p> <p>1.c.i. Belum optimalnya Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>2.a. Kurang tersediannya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</p> <p>2.b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang menyesuaikan kebutuhan kantor</p>	<p>2.a.i. Belum Optimalnya anggaran Pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor;</p> <p>2.b.i. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor.</p>
3. Kewenangan	3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan DP3AP2KB dalam koordinasi Kegiatan di daerah	3.a.i. Rendahnya koordinasi dengan Provinsi dan Pusat mengenai perencanaan kegiatan daerah.
4. Data dan Informasi kelembagaan	<p>4.a. Belum terorganisasi nya data DP3AP2KB yang baik</p> <p>4.b. Kurang tertata, tercatat dan tersipkannya dokumen-dokumen kelembagaan dan informasi dalam pembangunan dengan baik</p>	<p>4.a.i. Belum memiliki database kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>4.b.i. Belum tersedianya Perpustakaan dan ruang arsip kelembagaan dan informasi pembangunan daerah pada DP3AP2KB.</p>



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5. Anggaran	5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan; 5.b. Penyelenggaraan kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat 5.c. Anggaran koordinasi yang masih minim /terbatas	5.a.i. Belum tersusunnya prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan; 5.b.i. Penggunaan anggaran yang belum efektif 5.c.i. Belum maksimalnya anggaran sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi ke provinsi maupun ke pusat.



BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018- 2023 (PADA TAHUN 2023)

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memperhatikan lingkungan internal serta lingkungan eksternal suatu organisasi sehingga Rencana Kerja Tahunan mengacu pada visi, misi, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2028-2023 adalah :

“ BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (JUJUR, UNGGUL, ADIL, RELIGIUS, DAN AMAN) “

Sedangkan misi adalah:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas sehat, dan sejahtera.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sector unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.



4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral,religious dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya local.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan kewenangan tugas pokok fungsinya,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mendukung pelaksanaan dan pencapaian misi 4 (ke empat) yaitu “ **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERMORAL,RELIGIUS DAN AMAN BERDASARKAN NILAI-NILAI DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL** “.

Untuk mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tersebut DP3AP2KB Kabupaten Lamandau mempunyai visi dan misi :

1. Visi

Perumusan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau tidak lepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah “*Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*”.

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Pernyataan misi membawa Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan di tempuh untuk mewujudkan visi yang telah disepakati. Misi Dinas P3AP2KB Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- a. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mampu mandiri;
- c. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;
- d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;
- e. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan/transportasi orang, barang dan jasa;
- f. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olah raga, adat dan budaya;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani;
- h. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan;
- j. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang menjadi perjanjian kinerja (PerJakin) dalam upaya



pencapaian target indikator kinerja utama DP3AP2KB yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Tujuan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal. Tujuan ditetapkan berdasarkan isu –isu strategis dari permasalahan yang dihadapi, Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Lamandau .

Sasaran Merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur ,dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan ,yang mana sasaran meliputi:

- 1) Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan;
- 2) Meningkatnya Ketentraman Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Meningkatnya Pengendalian Penduduk;
- 4) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- 5) Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana;

Kebijakan Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah disusun langkah-langkah kebijakan antara lain :.

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan secara umum dalam bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan diprioritaskan pada:

- 1) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten, kecamatan, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- 2) Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pada Pemda Kabupaten Lamandau;
- 3) Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- 4) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender .



2. Perlindungan Perempuan

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;

- 1) Melakukan evaluasi dan Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kabupaten, kecamatan dan Organisasi;
- 2) Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan
- 4) Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontiny.
- 5) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar SOPD dalam pencegahan dan penanganan KtP Penegakan hukum ,melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan,rehabilitas kesehatan ,rehabilitas sosial,penegakan bantuan hukum,serta pemulangan dan reintegrasi sosial)

3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan secara umum dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskanpada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau, kecamatan dan Organisasi;
- b. Melakukan penyusunan program, kegiatan dananggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;



- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak .
4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau dan Organisasi
 - b. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - c. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .

Strategi dan kebijakan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau guna mencapai visi yang telah ditentukan, dengan menyesuaikan kepada tujuan dan sasaran strategis.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal		Angka Kriminalitas	258	248	238	228	218
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47
		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,00030	0,00027	0,00043	0,00040	0,00038
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	2,05	1,91	1,98	1,95	1,90
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21
		Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82



B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2023 yang mendukung capaian sasaran indikator kinerja DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berupa kegiatan strategis dan kegiatan rutin. Berikut ini diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Target Pencapaian Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Utama	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	14 Bulan
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	14 Bulan
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 Bulan
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase tingkat Displin aparatur	12 Bulan
	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	1 Paket
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal (Pendidikan dan Pelatihan)	12 Bulan
	Administrasi umum perangkat daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya jasa cetak dan penggandaan	12 Bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan
	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surar menyurat berupa materai 6000 dan 3000	12 Bulan



	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Paket
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya biaya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan dan 2 Paket
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)	100%
	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender	1 Kali
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender	1 Kali
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	100 %
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	5 Organisasi
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan /Pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	25 Kali
	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah Pembinaan /Pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	25 Kali



	kewenangan Kabupaten/kota		
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	25 Kali
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terselesaikan	80 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase promosi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terlaksana	70%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terlaksana	70%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Persentase kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100%
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT	100 %
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SATGAS yang terbentuk	70%
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase SATGAS PKDRT yang aktif	75%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	85 %
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengumpulan data gender dan anak	25 %
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase jumlah data gender dan anak yang tersedia	25 %
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,05 %



	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah desa/ kelurahan menuju dekela	40 Desa
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa/ kelurahan menuju dekela	40 Desa
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100 %
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah anak yang bermasalah dengan hukum yang di tangani	50 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pendampingan anak yang bermasalah dengan hokum	50 %
	Koordinasi dan sinkronasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	100 %
	Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	100 %
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase pus yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	100 %
	Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	20 %
	Penyusunan dan pemanfaatan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	1 Dokumen
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE	18%
	Pembinaan dan pengawasan	Jumlah desa yang melaksanakan	16 Desa



	pencatatan dan pelaporan program KKBPK	pelayanan KIE	
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100%
	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%
	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK	persentase Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB dan Kader IMP	40 Orang
	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB dan Kader IMP	40 Orang
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayan kontrasepsi KB	12 Bulan
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah pelayan kontrasepsi KB	12 Bulan
	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah pelayan kontrasepsi KB	20 Sekolah
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Jumlah pokja kampung yang diibina	6 Pokja
	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Jumlah pokja kampung yang diibina	6 Pokja
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas	1 %
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan pelayanan penyuluhan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL,	2 Kelompok



Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	PIK-R, UPPKS yang terbentuk	
---	-----------------------------	--

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2023 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Pada tahun 2023, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah di modifikasi, perjanjian kinerja atau dokumen penetapan kinerja yang memuat 5 (lima) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya 5 (lima) sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah 2.3



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2023

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,47
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,00038
3.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun	1,90
4.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persentase desa/kelurahan layak anak (DaKeLa)	59,21
5.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	18,82



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau tahun 2022 adalah merupakan laporan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja selama satu tahun.

Pengukuran Kinerja tingkat capaian DP3AP2KB Kabupaten Lamandau selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dimana kebijakan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategi, dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis DP3AP2KB Kabupaten Lamandau. Pengukuran capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yang seberapa jauh capaian kinerja masing-masing indikator, sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2023



Tabel 3.1
Skala dan Kategori Capaian

NO	SKALA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2	80% s.d 90 %	Baik
3	61 % s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 60%	Kurang

Adapun target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022(RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023(RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,32	91,91	99,55	92,47	92,46	99,98
	Capaian Kinerja				99,55			99,98

Penentuan target berdasarkan yang ada di Renstra ,penentuan indikator kinerja sasaran pada Indeks pembangunan Gender (IPG) dihitung dengan menggunakan rumusan :

Capaian Indikator Kinerja dengan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Target

$$\frac{92,46}{92,47} \times 100\% = 99,98$$

92,47



Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan daya saing daerah dan pembangunan sebuah daerah perlu mendorong adanya kesetaraan gender. Meningkatkan hak, tanggungjawab kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, pembangunan gender juga menjadi bagian, syarat pembangunan manusia hal ini dibuktikan angka indeks pembangunan gender (IPG) yang selalu beriringan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesimpulan indikator kinerja untuk indeks pembangunan gender dengan capaian kinerja adalah 99,98 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra dengan kategori **sangat berhasil**.

► Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PP dan KG) telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau dan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain: Melakukan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Melakukan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota, Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota .

Adapun Program dan kegiatan keberhasilan Capaian Kinerja indeks pembangunan gender ini meliputi:

1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatannya meliputi:

1. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
3. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota



4. Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota .Monitoring ,evaluasi dan pelaporan tentang PUG.

2. Meningkatnya Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	0,00040	0,00030	133.333	0,00038	0,00056	67,857
	Capaian Kinerja				133.333			67,857

Penentuan target berdasarkan target yang tertuang di Renstra, penentuan indikator kinerja sasaran pada Persentase Penurunan jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

$$\frac{0,00038}{0,00056} \times 100\% = 67,857$$

Kekerasan terhadap perempuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Berdasarkan tabel diatas target pada tahun 2022 , 0,00040, sedangkan realisasi 0,00030 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak memang di upayakan tidak pernah terjadi dan untuk capaian kinerja 133,333%, Namun Pada tahun 2023 dengan target sasaran kinerja yaitu 0,00038 dengan realisasi sebesar 0,00056 capaian kinerja 67,857 % , terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepihak berwajib dan UPTD – PPA Kabupaten Lamandau dibawah lending sektor DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

► Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bidang PP dan KG melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) udah melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk mencegah maupun membantu penanganan korban kekerasan .

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi Melalui UPTD – PPA, Sosialisasi Undang-undang PKDRT
2. Pembentukan UPTD – PPA
3. Pembentukan POKJA PKDRT di Tingkat Kabupaten dan Pembentukan Satgas PKDRT di Tingkat Kecamatan dan Desa.

Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Undang –Undang Perlindungan Terhadap Anak





Masalah /Kendala :

- 1) Kurangnya sosialisasi dan advokasi tentang KDRT sehingga pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan merupakan tindakan KDRT dan pula pelaku yang menyadari perbuatannya namun berlindung diri dibawah norma-norma tertentu yang telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat .
- 2) Korban KDRT masih belum mengetahui harus melaporkan kemana jika terjadi KDRT dan masih menganggap jika KDRT jika dilaporkan sama dengan melaporkan aib rumah tangga.
- 3) Satgas PKDRT yang sudah dibentuk masih belum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan pemimpin,sehingga banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan.

Solusi :

- 1) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada seluruh Pengambil Kebijakan baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, sampai Tingkat Rukun Tetangga.
- 2) Melakukan rapat teknis setiap per Triwulan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja Satgas PKDRT serta untuk mencegah terjadinya KDRT di masyarakat.
- 3) Menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mencegah KDRT serta membantu perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT.
- 4) Lebih meningkatkan kegiatan pendampingan korban ketika berhadapan dengan hukum dan reintegrasi sosial bagi korban untuk kembali bermasyarakat dan menghilangkan trauma atas peristiwa yang sudah dialami dan mengembalikan kepercayaan diri korban untuk melanjutkan hidup.
- 5) Lebih meningkatkan partisipasi Masyarakat terutama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan sekitar agar KDRT dapat dicegah.
- 6) Meningkatkan Nota Kesepakatan dan kerjasama dengan sesama lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta membantu korban KDRT.



3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk pertahun	Persen	1,95	4	48.75	1,90	4	47,5
	Capaian Kinerja				48,75			47,5

Dengan Rumus = $\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$
 $\frac{1,90}{4} \times 100 \% = 47,5$

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang krusial yang dihadapi disebabkan keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 untuk indikator sasaran kinerja rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dengan target 1,95 % dengan realisasi sebesar 4% dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yang tercapai sebesar 48.75%, pertumbuhan penduduk masih stabil atau masih terkendali, sedangkan pada tahun 2023 target 1,90 % ,realisasi sebesar 4 % dan capaian kinerja sebesar 47,5 % . Adapun Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi:

- 1) Program pelayanan kontrasepsi
 - 2) Program kependudukan dan KB
- Kegiatan-kegiatan meliputi :
- 1) Pelayanan Kontrasepsi KB

- 2) Pelayanan KB Medis Operasi
- 3) Pelayanan KIE
- 4) Pembinaan Keluarga Berencana
- 5) Pertemuan evaluasi program KB
- 6) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
- 7) Sosialisasi Triad KRR
- 8) Rapat teknis bersama PLKB
- 9) Sarasehan Kampung KB

Gambar 3.2 Kegiatan Audit Stunting



Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan telah berupaya secara maksimal untuk menekan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau. upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi ,Penyuluhan ,informasi dan edukasi terkait pertumbuhan penduduk dan alat kontrasepsi yang digunakan kepada masyarakat.

Masalah /Kendala :

- 1) Tingkat kesehatan penduduk yang rendah



- 2) Tingkat pendidikan yang rendah
- 3) Tingkat pendapatan yang rendah

Solusi :

- 1) Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program keluarga berencana (KB).
- 2) Persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan seperti program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur.
- 3) Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan seperti pembangunan fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat “puskesmas” dan rumah sakit umum “RSUD” dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.
- 4) Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah, penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar “guru dan dosen” di lembaga pendidikan milik pemerintah, penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja dan memelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga-lembaga pemerintah.
- 5) Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan seperti penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha/investasi baik PMDN ataupun PMA, optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja, penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha.



4. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022(RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023(RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Desa /Kelurahan menuju Desa /Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Persentase	40.9	36.36	88.8997555	59.21	47,72	80.59449417
	Capaian Kinerja				88.8997555			80.59449417

Dengan Rumus = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Target

$$\frac{59,21}{47,72} \times 100 \% = 80.59449417$$

47,72

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 untuk indikator sasaran kinerja Desa /Kelurahan menuju Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela).Dengan Target yaitu 59,21 % sedangkan Realisasi 47,72 % dengan capaian kinerja 80,59 % Belum mencapai Target yang telah di tetapkan dalam Renstra. . Kesimpulan indikator kinerja Persentase Desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (DEKELA) dengan capaian kinerja adalah 80,59 % belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra dengan kategori **Baik**

Indikator Kinerja atas sasaran ini adalah :

- Persentase Desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (DEKELA)

Bidang Perlindungan Anak dan Data telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Sosialisasi dan inisiasi Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)
- 2) Pembentukan Satgas Tentang Desa Kelurahan Layak Anak(Dekela)
- 3) Pembinaan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)

Gambar 3.3 Peringatan Hari Anak Nasional di Kbpupaten Lamandau



Masalah /Kendala :

- 1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak masih belum memenuhi anggaran sepenuhnya dalam pemenuhan hak anak sehingga adanya keterbatasan melaksanakan kegiatan, serta sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak anak belum maksimal
- 2) Gugus tugas desa layak anak belum berjalan dengan maksimal
- 3) Satgas PATBM belum berjalan dengan maksimal belum ada pelatihan kader PATBM



- 4) Pemangkasan dana terkait pandemic covid -19
- 5) Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak tingkat desa karena belum terjangkau secara keseluruhan
- 6) Masih belum tersedianya tempat bermain yang layak anak
- 7) Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak karena masyarakat menganggap adalah aib
- 8) Data Kekerasan anak sepenuhnya belum dilaporkan oleh aparat di setiap Desa ,serta kegiatan pelaporan data terpilah gender dan anak belum maksimal di laksanakan

Solusi :

- 1) Membuat Kebijakan Desa (Perdes,SK Desa terkait Dekela
- 2) Terbentuk nya Kelembagaan di desa (gugus tugas,forum anak,PATBM)
- 3) Cakupan berbagai layanan bagi anak kesehatan,pendidikan,sosial,budaya,hak sipil,yang sesuai dengan Indikator-indikator KLA.
- 4) Fasilitas Ruang ramah anakyang dimiliki desa(Paud,Ruang belajar,perpustakaan desa,puskesmas ramah anak,tempat kreatifitas anak,ruang terpadu anak .
- 5) Memiliki inovasi terkait pelayanan anak menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
- 6) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan OPD terkait serta dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
- 7) Meningkatkan nota kesepakatan dan kerjasama dengan lintas sector dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat,adat,pemuda,forum anak desa ,untuk meningkatkan kepedulian terhadap kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahannya
- 9) Melakukan upaya koordinasi setiap OPD, lembaga Pemerintah dan juga perangkat aparatur Desa dalam kegiatan pelaporan data terpi;ah gender dan anak kekerasan terhadap anak
- 10) Penambahan staf atau pelaksana di Bidang Perlindungan anak dan data



5. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023(RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Persen	17.63	16.6	94.16	18.82	15,33	81,45
	Capaian Kinerja				94.16			81,45

Dengan Rumus = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

$$\frac{15,33}{18,82} \times 100\% = 81,45 \%$$

Berdasarkan tabel diatas target indikator sasaran kinerja pada tahun 2022 yaitu 17,63% sedangkan realisasi sebesar 16,6% dan capaian kinerja 94,16% masih belum optimal memenuhi target yang telah di tetapkan di Renstra.Sedangkan pada tahun 2023 dengan target yaitu 18,82% ,realisasi sebesar 15,33 % dengan capaian kinerja 81,45%. Capaian indikator kinerja untuk persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) juga belum maksimal memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra, terjadi nya penurunan realisasi 2023 dengan kategori **Baik**. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi :

- 1) Program pelayanan kontrasepsi
- 2) Program kependudukan dan KB
- 3) Program peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga
 - 1) Kegiatan-kegiatan meliputi :
 - 2) Pelayanan Kontrasepsi KB
 - 3) Pelayanan KB Medis Operasi

- 4) Pelayanan KIE
- 5) Pembinaan Keluarga Berencana
- 6) Pertemuan evaluasi program KB
- 7) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
- 8) Sosialisasi Triad KRR
- 9) Rapat teknis bersama PLKB
- 10) Sarasehan Kampung KB
- 10) Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB
11. Tribina (BKL, BKB, BKR)

Gambar 3.4. Pelayanan KB Gratis dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia



Indikator Kinerja atas sasaran ini adalah :

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kan aseptor Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan upaya-upaya :



Pelayanan KB program kemitraan yang telah dilaksanakan dalam rangka

- 1) Hari Ulang tahun IBI
- 2) KB-KES Bhayangkara
- 3) TNI Manunggal KB –KES
- 4) Hari Kesatuan Gerak PKK KB-KES
- 5) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Moment-moment lain yg dilakasankan Pemerintah Daerah.

Masalah /Kendala :

- 1) Seringnya mengalami pergantian tenaga kontrak/petugas PLKB/PKB yang ada di Setiah Desa/Kecamatan di Kabupaten Lamandau
- 2) Minimnya sarana prasarana petugas PLKB/Penyuluh KB dalam menjangkau wilayah kerja dilapangan.
- 3) Minimnya dana operasional petugas PLKB/Penyuluh KB dalam melaksanakan tugas dilapangan.
- 4) Petugas yang mengelola program kependudukan dan KB sangat terbatas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas,pokok,dan fungsinya.
- 5) Perbandingan jumlah desa /kelurahan dengan jumlah PLKB masih belum seimbang ,sehingga mempengaruhi jangkauan wilayah PLKB yang bersangkutan.
- 6) Rendahnya dukungan dana APBD terhadap penggarapan program kependudukan dan KB.

Solusi :

- 1) Merekrut petugas PLKB yang berdomisili di kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau.
- 2) Mengusulkan sarana prasarana petugas PLKB/Penyuluh KB dalam menjangkau wilayah kerja dilapangan.

2. Metode capaian Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,dan kurang berhasil (yang ada setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala



ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Indikator setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}}$$

95 ► Sangat Berhasil

$80 < X \leq 95$ ► Berhasil

$65 < x \leq 80$ ► Cukup Berhasil

≤ 65 ► Kurang Berhasil



B. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Untuk mengetahui hasil kinerja dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan, tidak bisa hanya menyajikan tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi dari indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penelitian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Dari pengukuran pencapaian sasaran dapat diuraikan .

Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.32	91.91	99.55	92,47	92,46	99,98
2.	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	0,00040	0,00030	0.00061	0,00038	0,00056	67,857
3.	Rata-rata pertumbuhan penduduk Pertahun	Persen	1,95	4	48,75	1,90	4	47,5
4.	Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)	Persen	40,9	36,36	36.36	59.21	47,72	80.59449417
5.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka	Persen	16,63	16.6	18.34	18.82	15,33	81,45589798



Panjang (MKJP)								
CAPAIAN KINERJA		JUMLAH						623.45 :5 x 100
								12469

Berdasarkan hasil evaluasi indikator sasaran kinerja kelima tabel diatas Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau yang sudah dijabarkan, didapat jumlah evaluasi pencapaian sasaran kinerja sebesar **12469 %** di kategorikan **Sangat Berhasil**.

C. ANALISIS KEUANGAN

Untuk melaksanakan kebijakan ,Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan /sasaran ,indikator kinerja ,Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023, Di dukung dengan dana sejumlah **Rp. 8.498.222.225,-** yang dibagi dalam dua pokok kegiatan yaitu Belanja Operasi sejumlah **Rp. 7.888.222.225,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Sejumlah **Rp. 3.177.463.926,-** dan Belanja Barang dan Jasa Sejumlah **Rp. 4.710.758.299,-** dan Belanja Modal sejumlah **Rp. 610.000.000,-** yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sejumlah **Rp. 360.000.000,-** dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sejumlah **Rp. 250.000.000,-**,-terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan belanja rutin dan kegiatan belanja utama atau strategis. Secara rinci penggunaan keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.8
Realisasi Fisik /Keuangan Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Dpa-P Dalam Mendukung
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Dp3ap2kb Kabupaten Lamandau Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU/TARGET	REALISASI	KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	8.498.222.225,-	7.443.643.214,-	87,59	
2	BELANJA OPERASI	7.888.222.225,-	6.857.825.214,-	86,94	
	1. Belanja Pegawai	3.177.463.926,-	3.161.520.275,-	99,50	
	2. Belanja Barang dan Jasa	4.710.758.299,-	3.696.304.939,-	78,47	
3	Belanja Modal	610.000.000,-	585.818.000,-	96,04	
	1. Belanja Modal peralatan dan mesin	360.000.000,-	349.200.000,-	97,00	
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,-	236.618.000,-	94,65	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.442.206.857	4.400.860.722	99.06	DAU
	Administrasi keuangan perangkat daerah	3,952,811,032	3,933,153,981	99.50	DAU
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3,169,303,926	3,153,360,275	99.50	DAU
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	783,507,106	779,793,706	99.53	DAU
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	DAU
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	0	DAU
	Administrasi umum perangkat daerah	303,065,740	302,224,107	99.72	DAU
	Penyediaan bahan logistik kantor	10,427,006	9,860,000.00	94,56	DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,844,300	27,844,200	100	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	9,240,000	9,240,000	100	DAU



	Undangan				
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	255,554,434	255,279,907	99.89	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,861,085	97,283,234	86,97	DAU
	Penyediaan jasa surat menyurat	2,180,000	2,180,000	100	DAU
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71,347,000	56,802,734	79,61	DAU
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,160,000	8,160,000	100	DAU
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	38,334,085	38,300,500	99.91	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74,470,000	68,199,400	91,58	DAU
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	56,790,000	50,519,400	88,96	DAU
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	17,680,000	17,680,000	100	DAU
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	245.296.248	242.194.640	98,73	DAU
	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20,869,248	20,728,800	99,33	DAU
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20,869,248	20,728,800	99,33	DAU
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	166,663,000	165,320,540	99.19	DAU
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	166,663,000	165,320,540	99.19	DAU



	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57,764,000	56,145,300	97.20	DAU
	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	28,200,000	27,987,400	99.25	DAU
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	29,564,000	28,157,900	95.24	DAU
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	167.099.000	61.604.558	36,86	DAU DAN DAK Non Fisik PPPA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	21,628,000	21,601,800	99.88	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21,628,000	21,601,800	99.88	DAU
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	145,471,000	40,002,758	27,50	DAK Non Fisik PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan/ Kota (Dak non fisik PPPA)	145,471,000	40,002,758	27,50	DAK Non Fisik PPPA



4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20,000,000	17,507,500	87,54	DAU
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	17,507,500	87,54	DAU
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	17,507,500	87,54	DAU
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25,000,000	24,172,200	96,69	DAU
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	24,172,200	96,69	DAU
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	24,172,200	96,69	DAU
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	81,350,000	77,662,930	95,47	DAU
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	81,350,000	77,662,930	95,47	DAU
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	81,350,000	77,662,930	95,47	DAU



7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	480,779,000	125,060,929	26,01	DAU DAN DAK NON FIFIK PPPA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	177,750,000	70,541,900	39,69	DAU
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28,250,000	25,351,900	89,74	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	149,500,000	45,190,000.00	30,23	DAK Non Fisik PPPA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201,369,000	27,637,529	13,72	DAK Non Fisik PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	201,369,000	27,637,529	13,72	DAK Non Fisik PPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101,660,000	26,881,500	26,44	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dak non fisik PPPA)	101.660.000	26.881.500	26,44	



8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	72.891.121	72.551.700	99,53	DAU
	Pemanduan Dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	19,999,999	19,777,000	98,89	DAU
	Penyusunan dan pemanfaatan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	19,999,999	19,777,000	98,89	DAU
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	52,891,121	52,774,700	99,78	DAU
	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKPBK	52,891,121	52,774,700	99,78	DAU
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,705,439,000	2,177,250,035	80,47	DAU DAN DAK BOKB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.640.525.000	2.115.093.935	80,10	DAK NON FISIK BOKB
	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	2.640.525.000	2.115.093.935	80,10	DAK NON FISIK BOKB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	39,000,000	37,503,000	96,16	DAU
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	23,000,000	21,517,000	93,55	DAU
	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksidi fasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan	16,000,000	15,986,000	99,91	DAU



	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	10.000.000	8,891,000	88,91	DAU
	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di kampung KB	10.000.000	8,891,000	88,91	DAU
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	15,914,000	15,762,100	99,05	DAU
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15,914,000	15,762,100	99,05	DAU
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	15,914,000	15,762,100	99,05	DAU



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lamandau ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. LKIP ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lamandau berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2023, Di dukung dengan dana sejumlah **Rp. 8,498.222.225,-** yang dibagi dalam dua pokok kegiatan yaitu Belanja Operasi sejumlah **Rp. 7.888.222.225,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Sejumlah **Rp. 3,177.463.926,-** dan Belanja Barang dan Jasa Sejumlah **Rp. 4,710.758.299,-** dan Belanja Modal sejumlah **Rp. 610.000.000,-** yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sejumlah **Rp. 360.000.000,-** dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sejumlah **Rp. 250.000.000,-** terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan belanja rutin dan kegiatan belanja utama atau strategis. Total Realisasi **Rp. 7.443.643.214,- (87,59 %)**.



B. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ,yaitu:

1. LKiP diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas ,pokok dan fungsi ditahun berikutnya.
2. LKiP agar dapat dipahami oleh semua aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lamandau dan perlu di komunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang secara optimal.
3. LKiP meskipun disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang yang ada di lingkup DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, namun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan maupun kelemahannya oleh sebab karena itu saran dan perbaikan perlu dilakukan.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Kepala DP3AP2KB

Kabupaten Lamandau



AHMAD ALFIYAN ARIBOWO,SKM,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750911 199803 1008



Lampiran I
Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2023 DP3AP2KB Kabupaten
Lamandau



Lampiran II Perjanjian Kinerja



Lampiran III Laporan Capaian Kinerja



Lampiran IV
Rencana Strategis (RENSTRA) DP3AP2KB 2018-2023